



**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PD. BPR DANA AMANAH
POSISI 31 DESEMBER 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Bank PD. BPR Dana Amanah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pelalawan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Bank memulai operasional pada tanggal 28 Januari 2009 setelah mendapatkan Izin Usaha oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Nomor 10/89/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah Kabupaten Pelalawan. Modal inti PD. BPR Dana Amanah hingga saat ini masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp. 11.178.091.335,93,- (sebelas milyar seratus tujuh puluh delapan juta Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima point Sembilan puluh tiga rupiah).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip GCG.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai -nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PD. BPR Dana Amanah menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola paling sedikit meliputi :

1. **Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).**
2. **Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)**
 - 2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2.2 Dewan Komisaris/Pengawas
 - a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi.
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas
 - c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas
 - 2.3 Direksi
 - b) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
 - c) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - d) Frekuensi Rapat Direksi
 - 2.4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
 - a) Komite Audit
 - b) Komite Pemantauan Risiko
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi
3. **Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).**
 - a. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi,
 - b. Laporan Kepemilikan Saham anggota Dewan Pengawas,
 - c. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas;
 - a. Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Remunerasi dan Fasilitas Lain;
 - b. Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi;
 - c. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - 3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern,
 - 3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Audit Eksternal,
 - 3.6. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
 - 3.7. Rencana Bisnis BPR,
 - 3.8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,
 - 3.9. Jumlah penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) yang terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
 - 3.10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR,
 - 3.11. Penanganan Benturan Kepentingan,
 - 3.12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

4. **Hasil Pelaksanaan Tata Kelola** (*Governance Outcome*) dan **Laporan hasil penilaian** (*self assessment*) **atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.**
5. **Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain** bagi Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (*benefits*), tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. **BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola** (*Good Corporate Governance*) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

BAB II
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PD. BPR DANA AMANAHTAHUN 2016

Berikut ini diuraikan pelaksanaan tata kelola (GCG) PD. BPR Dana Amanah tahun 2016, dapat dijelaskan pada uraian berikut :

1. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik akan dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama serta komitmen menjadi dasar pada BPR Dana Amanah.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur BPR Dana Amanah. Pada tahun 2017, BPR Dana Amanah telah menyelenggarakan sebanyak 1(satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan.

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :

1. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Direksi Bank PD. BPR Dana Amanah Tahun Buku 2016 dan membebaskan tanggung Jawab "*Acquit et de change*" kepada Direksi dan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku 2016.
2. Mengesahkan Total Aset Bank PD. BPR Dana Amanah dengan neraca sebagaimana hasil Audit dari Akuntan Publik **Hendry dan Sugeng** melalui Laporan Nomor : GA03/2017/II/14/HLG tanggal 14 Februari 2017 perihal Laporan Auditor Independen dengan rincian Neraca per tanggal 31 Desember 2016.
3. Menyetujui Rencana kerja dan Anggaran PD. BPR Dana Amanah Tahun 2017.
4. Dengan telah dinyatakan lulus hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-37/KO.053/2017 tanggal 11 Juli 2017, tentang Hasil Penilaian dan Kapatutan Sdr. RAZALI EFFENDI selaku Calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PD. BPR Dana Amanah, maka RUPS dengan ini memutuskan mengangkat Sdr. Razali Effendi.MY yang saat ini menjabat sebagai Direktur menjadi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pengangkatan ini ditetapkan dengan SK Bupati Pelalawan.
5. Menyetujui penggunaan Dana Kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tunjangan hari tua/ pensiun/ pesangon direksi dan pegawai, kredit tanpa bunga bagi Direksi dan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

6. Menunjuk Kantor KAP Abdul Muntalib & Yunus (AMY) sebagai Auditor Independen untuk mengaudit tahun buku 2017.
7. Menyetujui untuk rekrutmen pegawai baru untuk mengisi posisi yang membutuhkan atas persetujuan Dewan Pengawas.
8. Melakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan melakukan hapus buku (*writeoff*) terhadap kredit yang tidak dapat ditagih kembali namun tidak menghapus hak Bank untuk menagih pelunasan kepada Debitur, adapun jumlah baki debit yang dihapus buku sebesar **Rp. 945.577.678.- (Sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).**

2.2. Dewan Pengawas

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi,

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi, yaitu :

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS	Persetujuan OJK		
	Tanggal	Tanggal	No. Surat	
Drs.H.T.Mukhlis M.Si	24 Maret 2015	13 Mei 2015	S.153/ko.5412/2015	26 Maret 2018
Azwirman SE,M.Acc		20 Oktober 2017	S. 799/KO.053/2017	20 Oktober 2020

2. Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua dewan Pengawas dengan komposisi pada akhir tahun 2016 sebagai berikut :
 - Ketua Dewan Pengawas : Drs. H. T. Mukhlis M.Si
 - Anggota Dewan Pengawas : Azwirman, SE,M.Acc
3. Setiap Dewan Pengawas telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Propertest*).
4. Sesama Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Anggota Dewan Pengawas BPR Dana Amanah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (lebih dari 2(dua) jabatan, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain.
6. Hampir seluruh Rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

b) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas,

1. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen,
4. Dewan pengawas telah membentuk Audit Intern untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
5. Dewan Pengawas berwenang untuk meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya,
6. Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal : Penyediaan dana kepada pihak terkait, serta yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operational dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.

c) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dimana Rapat Dewan Pengawas tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan.

Berikut data Rapat Dewan Pengawas :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1.	25 Januari 2017 (Rabu)	<ol style="list-style-type: none">1. Rapat menyetujui perubahan/ penambahan bagian atau unit kerja pada struktur organisasi untuk setingkat Pejabat Eksekutif atau tingkat Kepala Seksi guna menjalankan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko,2. Rapat menyetujui menunjuk dan menetapkan Sdr. Razali Effendi MY, SE, MH (jabatan Direktur) sebagai Pejabat Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.3. Rapat menyetujui penetapan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, koordinasi serta mensupervisi kerja operasional harian antara Direktur Utama dengan Direktur, yaitu sebagai berikut :	<ol style="list-style-type: none">1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi2. Azwirman,SE.M. Acc3. Rusdi, SE4. Razali Effendi MY,SE,MH

		<p>a) Direktur Utama membawahi, mengkoordinasi dan memsupervisi seksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Audit Intern, - Seksi Kredit, - Seksi Penagihan Kredit. <p>b) Direktur, membawahi, mengkoordinasi dan memsupervisi seksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, - Seksi Dana, - Seksi Umum <p>4. Rapat menyetujui menunjuk dan menetapkan struktur organisasi Kepala Seksi, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ellisa Susanti (Kasi Kepatuhan dan Manajemen Risiko), b. Mira Dwi Rahayu (Kasi Audit Intern), c. Afriyanti (Kasi Kredit), d. Yeni Noviani (Kasi Umum), e. Abdul Rahman Salim (Kasi Dana), f. Afriyanti, (Plt. Kasi Penagihan). <p>5. Rapat menyetujui mutasi dan Demosi pegawai lainnya yang dilakukan oleh Direksi,</p> <p>6. Rapat menyetujui perubahan dan perbaikan struktur komite kewenangan persetujuan kredit, dengan mengacu kepada ketentuan/Peraturan OJK.</p>	
2.	28 Juli 2017 (Jum'at)	<p>1. Dewan pengawas meminta Direksi untuk menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan OJK,</p> <p>2. Direksi diminta untuk lebih hati-hati dalam melakukan kegiatan operasional khususnya dibidang operasional dan kredit mengingatkan telah terjadinya kasus <i>fraud</i> yang dilakukan oleh oknum bagian penagihan,</p> <p>3. Direksi diminta untuk mengevaluasi dan memperkuat fungsi Audit Intern (SPI) dan fungsi kepatuhan agar kasus <i>fraud</i> tidak terjadi dimasa yang akan datang,</p> <p>4. Direksi diminta untuk menjaga tingkat kesehatan Rasio Keuangan Bank terutama Rasio CAMEL.</p>	<p>1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi</p> <p>2. Azwirman, SE.M. Acc</p> <p>3. Rusdi, SE</p> <p>4. Razali Effendi MY, SE, MH</p>
3.	04 september 2017 (Senin)	<p>1. Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pegawai Sdr. Alka Dwi Putra dan Sdr. Zulkarnaen terhadap proses penagihan kredit terhadap beberapa debitur (Sutrisno, Syamsuar, dan Khaili Lilik) maka rapat ini memutuskan bahwa kedua pegawai tersebut benar telah terbukti melakukan praktek penyimpangan (<i>Fraud</i>) dan merugikan Bank, oleh karenanya ybs:</p>	<p>1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi</p> <p>2. Azwirman, SE.M. Acc</p> <p>3. Rusdi, SE</p> <p>4. Razali Effendi MY, SE, MH</p>

		<p>a. Diberikan sanksi hukuman berat yaitu diberhentikan sebagai pegawai PD.BPR Dana Amanah atau diberhentikan secara tidak hormat,</p> <p>b. Kepada pegawai ybs untuk mengembalikan dana hasil dari praktek penyimpangan tersebut,</p> <p>c. Ybs wajib menyelesaikan seluruh kewajiban selama menjadi pegawai PD. BPR Dana Amanah, termasuk kredit yang masih berjalan.</p> <p>2. Menyetujui untuk merukrut pegawai baru untuk mengisi posisi bagian yang membutuhkan,</p> <p>3. Direksi diminta untuk menyiapkan ketentuan mengenai Dana Kesejahteraan,</p> <p>4. Direksi diminta mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan RUPS.</p>	
4.	23 November 2017 (Kamis)	<p>Dewan Pengawas dan Direksi menyepakati hal-hal sbb :</p> <p>1. Untuk mencapai target NPL sebesar 5%, Dewan Pengawas meminta Direksi untuk menghitung jumlah Debitur kredit yang akan dihapusbuku agar target NPL tersebut bisa dicapai,</p> <p>2. Rencana Hapusbuku inni wajib dituangkan dalam Rencana Bisnis 2018,</p> <p>3. Direksi juga diminta untuk menuangkan perubahan PERDA pendirian PD. BPR Dana Amanah yang disesuaikan dengan PEMENDAGRI Nomor 94 tahun 2017 dan POJK Nomor 20/POJK.03/2014,</p> <p>4. Direksi diminta untuk merealisasikan Rencana Bisnis 2018 dengan sebaik- baiknya.</p>	<p>1. Drs.H.T.Mukhlis, MSi</p> <p>2. Azwirman,SE.M. Acc</p> <p>3. Rusdi, SE</p> <p>4. Razali Effendi MY,SE,MH</p>

2.3. Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas.

Direksi PD. BPR Dana Amanah terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur yaitu Direktur Operasional dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Efektif Penunjukan			Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS	Persetujuan OJK		
	Tanggal	Tanggal	No. Surat	
Rusdi, SE	06 Maret 2014	22 April 2014	S.204/KO.5412/2014	2018
Razali Effendi,MY.SE.MH	24 Maret 2015	14 Desember 2015	S.106/KO.54/2015	2019

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang.
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
- e. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambilalih oleh anggota Dewan Pengawas.
- f. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Pengawas.
- g. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- h. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi tanpa batas.
- i. Rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selama tahun 2017 hal-hal yang telah dilakukan antara lain:

1. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas.
2. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2017 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi, dan telah didokumentasikan dengan baik.

2.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

3. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

3.1. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PD. BPR Dana Amanah dan perusahaan lainnya,
- Tidak terdapat hubungan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham PD.BPR Dana Amanah.

3.2. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada PD. BPR Dana Amanah,
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham PD. BPR Dana Amanah.

3.3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas.

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain.

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Januari 2016 remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun			
	Direksi		Dewan Pengawas	
	Orang	Ribuan (Rp)	Orang	Ribuan (Rp)
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tanteim dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	536.536	2	165.079
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) : *) <ul style="list-style-type: none">• Dapat dimiliki• Tidak dapat dimiliki	-	-	-	--
Total	2	536.536	2	165.079

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Direksi (Orang)	Jumlah Dewan Pengawas (orang)
Diatas Rp. 25 juta		
Diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta		
Diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		2
Diatas Rp. 100 juta	2	

c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PD. BPR Dana Amanah pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji Tertinggi (ribuan rupiah)	Gaji Terendah (ribuan rupiah)	Skala Perbandingan (ribuan rupiah)
Dewan Pengawas	6.974	5.580	56 : 44
Direksi	19.434	15.393	56 : 44
Pegawai	2.651	2.046	56 : 44
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi	19.434	6.974	74 : 26
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	19.434	2.651	88 : 12

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

3.4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, PD. BPR Dana Amanah akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Risk Governance

Tata Kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, PD. BPR Dana Amanah akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telah menunjukan Pejabat Eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- 3) Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
- 4) Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan Audit Kredit guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja Bagian Kredit dan Penagihan. Salah satu tujuannya adalah

memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

b) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR akan mengembangkan berbagai macam *tools*, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

3.5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal.

a. Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2017 PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta belum mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Dalam upaya untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi, Manajemen BPR melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank namun belum seluruh SOP dilakukan pengkinian,
- b. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka,
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- d. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2017 masih terdapat beberapa komitmen yang belum diselesaikan yaitu :

- a. BPR belum pernah melakukan inventarisir terhadap inventaris yang ada di kantor kas Ukui dan Kantor Kas Bupati. (pada saat pelaporan sudah terpenuhi pada tanggal 31 Januari 2018)
- b. Relokasi kantor Kas Ukui (masih dalam proses untuk dipindahkan ke Pangkalan Kuras),
- c. Tindak Lanjut kasus proses penjualan nasabah Lunas an Tengku Basran (bank telah melakukan evaluasi dan menetapkan Sdr Afriyanti telah terbukti melakukan pelanggaran berat).

b. Fungsi Audit Intern

Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan operasional Bank,
- b. Membantu Direktur Utama dan Dewan Pengawas menjabarkan secara operasional perencanaan pelaksanaan dan pemantauan hasil audit,
- c. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang dipertimbangkan dengan mempertimbangkan tingkat resiko,
- d. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat,
- e. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi pemeriksaan,
- f. Melaksanakan proses audit secara efektif dan efisien,
- g. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama,
- h. Melakukan audit sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu peristiwa atau objek yang mengandung indikasi *fraud*,
- i. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern tanpa mempengaruhi objektivitas,
- j. Melaksanakan perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional SPI maupun pihak lainnya dan segera melapor kepihak yang berwenang dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi,
- k. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Bank, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit- unit organisasi di kantor pusat maupun dikantor kas menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban administrasi bank secara wajar dan sehat,
- l. Mengawasi setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai manfaat bagi Bank,
- m. Melakukan pengawasan pada bidang pemasaran (dana/kredit) apakah telah sesuai dengan ketentuan dan menggambarkan kondisi bank yang sesungguhnya,
- n. Mengawasi penggunaan/ pengelolaan asset Bank secara optimal dan bertujuan untuk kepentingan Bank,
- o. Mengawasi pengelolaan inventaris dan biaya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bermanfaat bagi Bank,
- p. Memberikan saran pertimbangan tentang langkah- langkah dan atau tindakan- tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya,
- q. Mendampingi pemeriksian ekstern selama melakukan pemeriksaan pada Bank,
- r. Meneliti kebenaran seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak terkait,
- s. Menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima dari bagian-bagian lain, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,

- t. Memberikan pertimbangan, rekomendasi kepada Direksi tentang Penghaspusan Kredit dan Penghapusan Aktiva Tetap,
- u. Menyampaikan hasil pemeriksaan rutin dan insidental kepada Direksi untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi Direksi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif Audit Intern sepanjang tahun 2017, dinilai sudah mulai maksimal menjalankan tugas yang diberikan dengan baik.

Rencana Kerja Audit Tahun 2018

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2018, Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian dan kantor kas.
- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPR Dana Amanah ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

c. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PD. BPR Dana Amanah telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Asmoro untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

3.6 Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Anak Negeri dengan bunga sebesar 12%.

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi (11% s/d 13%), Kredit dan Modal Kerja (18%)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi Desember 2017.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
1.	Kepada pihak terkait	3	279.583
2.	Kepada debitur inti : <ul style="list-style-type: none">• Individu• Group	640	22.727.644

Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi :

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Ribuan Rp)
1	RUSDI, SE	Direktur Utama	133.336
2	RAZALI EFFENDI MY, SE. MH	Direktur	121.666

Selama tahun 2017 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

3.7 Rencana Bisnis BPR

a. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017, antara lain :

- 1) Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola bank agar tercapai visi dan misi bank, hal ini dilakukan dengan cara :
 - a) Mengikutsertakan pegawai dan pengurus pada pendidikan intern dan ekstern terutama analisa kredit, Teknologi Informasi dan pendidikan lain yang berhubungan dengan operasion perbankan,
 - b) Melakukan mutasi, rotasi dan promosi pegawai untuk mengoptimalkan kerja pegawai,
 - c) Meningkatkan kedisiplinan pegawai agar terciptanya karyawan yang berkarakter, memiliki akhlak yang mulia, berprestasi dan professional,
 - d) Melakukan penyesuaian pangkat dan golongan pegawai serta skala gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

- e) Melakukan perekrutan pegawai baru maksimal 6 (enam) orang sesuai dengan kebutuhan pada bagian- bagian yang membutuhkan, diantaranya Analis Kredit, Penagihan, Teller, Marketing, IT dan lain- lain,
 - f) Melakukan study banding untuk saling bertukar informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang operasional perbankan.
- 2) Memperluas kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta, perusahaan daerah dan swasta, yayasan, sekolah- sekolah, koperasi dan perbankan serta pemuka masyarakat untuk menjadi mitra bank dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran kredit.
 - 3) Mengusulkan perubahan Peraturan Daerah tentang Pendirian BPR Dana Amanah yang disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik pemerintah Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap peraturan dan keputusan direksi yang dianggap masih memiliki kelemahan dan tidak sesuai dengan regulasi terbaru.
 - 5) Memperkuat fungsi kepatuhan dan manajemen risiko serta menerapkan tata kelola BPR yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 6) Meningkatkan mutu pelayanan diantaranya dengan *Service Exelent*, pengembangan Teknologi Informasi, memberikan *souvenir* dan *special rate* kepada nasabah penyimpan dengan nominal dan jangka waktu tertentu.
 - 7) Meningkatkan kenyamanan kantor diantaranya dengan melakukan pemeliharaan atau renovasi terhadap interior kantor pusat dan kantor kas.
 - 8) Melakukan pengadaan aktiva tetap dan inventaris kantor sesuai kebutuhan.
 - 9) Relokasi kantor kas kecamatan Ukui ke kecamatan Pangkalan Kuras (Sorek).
 - 10) Melakukan Literasi Keuangan,
 - 11) Memperbaiki rasio tingkat kesehatan bank.
 - 12) Meningkatkan kualitas aktiva produktif diantaranya menurunkan NPL secara signifikan dengan meningkatkan *outstanding* kredit, meningkatkan penagihan, restrukturisasi kredit dan hapus buku kredit.

b. Rencana Jangka Menengah

Beberapa rencana dan langkah- langkah strategis jangka menengah yaitu periode 3(tiga) tahun, diantaranya :

- 1) Meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan,
- 2) Mengusulkan penambahan modal setor untuk pemenuhan Modal Dasar BPR dan memperkuat struktur keuangan BPR,
- 3) Memperluas jaringan kantor,
- 4) Melakukan ekspansi penyaluran kredit,

- 5) Melakukan pengembangan produk dan layanan perbankan,
- 6) Melakukan pemberian *Reward* berupa insentif atas pencapaian laba.

3.8 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya. Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

3.9 Jumlah Penyimpangan Intern (*INTERNAL FRAUD*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Selama tahun 2017 ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu;

- a. Penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pegawai an Alka Doewi Putra terhadap setoran pelunasan kredit nasabah an Sutrisno. Pihak bank telah mengambil tindakan dan keputusan dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pegawai tersebut,
- b. Penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pegawai an Zulkarnaen terhadap setoran pelunasan kredit nasabah an Khairi Lilik. Pihak bank telah mengambil tindakan dan keputusan dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pegawai tersebut,
- c. Terdapat praktek penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pegawai an Afriyanti dan Alka Doewi Putra dalam penjualan agunan proses pelunasan kredit macet an Tengku Basran yang merugikan nasabah dan secara tidak langsung berindikasi kerugian Bank. Pihak bank telah mengambil keputusan terhadap pegawai tersebut,
- d. Terdapat penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pegawai an Seffrio Herlin, dalam proses pembelian 3 (tiga) unit AC yang mengakibatkan kerugian pda bank (harga AC tersebut tidak sesuai dengan harga sebenarnya) dan masih dalam proses keputusan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat kepatuhan dan manajemen risiko. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

- a. mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan

prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.

- b. Deteksi dini kejadian *fraud* dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
- d. Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus *fraud* dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

3.10 Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2017 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2017

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
• Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
• Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	-	1

3.11 Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif serta pegawai Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PD. BPR Dana Amanah telah memiliki ketentuan berupa Keputusan Direksi mengenai benturan kepentingan yaitu Surat Keputusan Direksi No.07a/SK/III/2015 tentang Wewenangan Memutuskan Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah, namun PD. BPR Dana Amanah belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan yang lengkap.

3.12 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BPR mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi

ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.

Diantaranya bantuan- bantuan yang telah diberikan PD. BPR Dana Amanah yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Ribuan Rp)
1	10-01-2017	Bantuan Dana Operational Madrasah Aliyah Unggulan Kabupaten Pelalawan	. 15.000
2	07-02-2017	Bantuan Kegiatan Lomba Mewarnai TK	500
3	09-02-2017	Kegiatan KNPI Road Cup 2017	1.000
4	30-03-2017	Bantuan Sosial Seminar Pencegahan Korupsi GNPK-RI	1.000
5	05-04-2017	Bantuan Dana Untuk Koridor Mushola	1.000
6	07-04-2017	Bantuan Kegiatan UPGRADING (KNPI)	2.000
7	19-04-2017	Bantuan Kegiatan Pelatihan Pengurusan KNPI	1.000
8	16-05-2017	Bantuan Kegiatan Menyambut Ibadah Puasa 1438 H (Mandi Potang Balimau), Langgam	1.500
9	17-05-2017	Bantuan Kegiatan Festival Musik Desa Makmur 2017	500
10	06-06-2017	Bantuan Acara Pesatren Kilat Mesjid Raya Kerinci	1.000
11	13-06-2017	Bantuan Buka Puasa Bersama dan Anak Yatim	1.000
12	16-08-2017	Bantuan Dana Pelaksanaan HUT ke 72 KKN	1.000
13	25-10-2017	Pembayan Bantuan Rapat Kerja Daerah	1.500
14	29-11-2017	Acara PGRI (papan bunga dan Dispenser)	650
15	30-11-2017	Bantuan Ulah SATPAM ke 37	2.500
16	05-12-2017	Bantuan Pelaksanaan Half M 21 KM Nas Kab. Pelalawan	3.000
17	06-12-2017	Bantuan kegiatan (PDMKOP) SGP-P ke IV	600

- Secara filosofis, program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1.88	0.38	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	1.71	0.26	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3.00	0.30	BPR belum membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2.67	0.27	PD. BPR Dana Amanah telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan telah mengangkat Pejabat Eksekutif kepatuhan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2.23	0.22	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank sudah mulai berjalan maksimal, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen.

7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1.70	0.04	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	0	0	Sesuai action plan yang dibuat BPR, maka penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	2.85	0.21	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	3.00	0.23	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	2.85	0.21	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100%		2.17	Peringkat Komposit (Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Manajemen PD. BPR Dana Amanah pada tahun 2017 telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2017.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD BPR Dana Amanah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PD BPR Dana Amanah. Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Pangkalan Kerinci, 20 April 2018
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANA AMANAH,

Drs. H. TENGKU MUKHLIS, M.Si

Ketua Dewan Pengawas

RAZALI EFFENDY, MY,SE,MH

Direktur